

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-011/00
		Tanggal: 6 Mei 2020
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 6

## PROSEDUR KERJA

### PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM		6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi		6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		6 Mei 2020

## **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## **Tujuan Prosedur**

Prosedur penetapan pemenang ini disusun sebagai panduan bagi pengelola penelitian di tingkat universitas dalam menetapkan pemenang hibah penelitian desentralisasi Dikti sesuai dengan panduan mengenai penentuan pemenang program hibah penelitian desentralisasi melalui Simlitabmas.

## **Luas Lingkup Prosedur**


Prosedur ini berlaku bagi pengelola penelitian dalam menentukan pemenang hibah penelitian desentralisasi Dikti, setelah dosen (calon peneliti) lolos pada desk evaluasi proposal dan seminar pembahasan proposal. Dalam melakukan proses penetapan pemenang hibah penelitian ini, pengelola penelitian wajib mengacu pada Panduan LPPM dalam mengelola tahapan hasil penilaian proposal dan penentuan pemenang program hibah penelitian desentralisasi melalui Simlitabmas yang dikeluarkan oleh DPRM Kemenristek Dikti.

**Penanggungjawab Kegiatan**

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Kepala Pusat Penelitian.

Prosedur Penetapan Pemenang		
No	Uraian	Pelaksana
1.	Atas dasar hasil penilaian desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal, Ka.Pusat Penelitian menyampaikan nama dosen (calon peneliti) yang akan ditetapkan menjadi pemenang kepada Ka.LPPM.	Ka. Puslit
2.	Ka.LPPM wajib menetapkan pemenang berdasarkan pada urutan nilai proposal tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk, dan alokasi dana penelitian yang tersedia dari institusi pemberi dana (Kemenristek Dikti).	Ka. LPPM
3.	Pada hibah penelitian desentralisasi Dikti, Ka.LPPM <i>log-in</i> pada Simlitabmas dan menandai ( <i>checklist</i> ) nama-nama dosen (calon peneliti) untuk ditetapkan sebagai pemenang.	Ka. LPPM
4	DPRM Kemenristek Dikti berwenang dalam menetapkan nama pemenang untuk setiap skema penelitian, menetapkan besarnya alokasi pendanaan kegiatan penelitian dan jangka waktu penelitian.	DRPM
5	Ka.LPPM mengunduh ( <i>download</i> ) daftar pemenang sesuai skema hibah penelitian desentralisasi Dikti untuk kemudian disampaikan kepada Rektor.	Ka. LPPM
6	Rektor mensahkan (menandatangani dan menstempel) daftar pemenang hibah penelitian desentralisasi Dikti dan wajib menetapkannya dengan Surat Keputusan Rektor.	Rektor
7	Ka.LPPM mengunggah ( <i>upload</i> ) nama-nama pemenang hibah penelitian desentralisasi Dikti yang telah ditetapkan dengan SK Rektor pada Simlitabmas.	Ka. LPPM
8	Ka.LPPM menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan pemenang hibah penelitian kepada dosen (peneliti) yang bersangkutan.	Ka. LPPM
9	Ka.Pusat Penelitian atas sepengetahuan Ka.LPPM, melakukan sosialisasi mengenai daftar pemenang hibah penelitian desentralisasi Dikti pada media pengumuman resmi universitas.	Ka. Puslit

### Bagan Alir Prosedur Penetapan Pemenang



### **Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur**

1. Ketua LPPM, harus mampu mengoordinasikan kegiatan penelitian di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan penelitian.
2. Ka. Puslit, harus mampu mengoordinasikan kegiatan penelitian dan mengetahui proses yang baik dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tercapai luaran hasil riset.
3. Dosen (calon peneliti), harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana penelitian sesuai dengan roadmap penelitian universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah penelitian eksternal.
4. Rektor, harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, jujur, adil dan mengayomi serta bertanggung jawab keseluruhan atas jalannya kegiatan dalam hal ini penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridarma 2 dan 3).

### **Dokumen Terkait**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
3. Formulir daftar pemenang Penelitian.